

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi teori-teori serta konsep yang diperoleh dari generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Realisasi Penerimaan PPh OP, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Jumlah Penyampaian SPT Tahunan. Penjelasan mengenai pengertian Kajian Pustaka menurut Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani (2014:57) adalah sebagai berikut:

“Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.”

2.1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Thomas Sumarsan (2017:19) menyatakan bahwa definisi Wajib Pajak adalah:

“Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Siti Resmi (2016:18) Wajib Pajak adalah:

“Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut RM Hendarto (2016) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah:

“Salah satu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Self Assessment System* dan wajib melaporkan SPT (SPT Tahunan Pajak Penghasilan).

Wajib Pajak menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara (2016:15)

menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Mardiasmo (2016:164), definisi Orang Pribadi adalah:

“Orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.”

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:105) adalah:

“Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah wajib pajak orang pribadi yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Indonesia yang telah terdaftar di kantor pelayanan pajak yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya termasuk memungut, melapor serta membayarkan pajak terutang.

2.1.1.1 Jenis-jenis Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis-jenis Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menurut (Kautsar Riza Salman, 2017:49) adalah sebagai berikut:

- 1) Karyawan, Karyawan menerima penghasilan yang berupa gaji, upah tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi, lembur dan lain-lain.
- 2) Usahawan (Pengusaha), Untuk wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi terutang terlebih dahulu jumlah dari nilai omzet/peredaran bruto/penjualan neto.

2.1.1.2 Subjek Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:226), Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri:

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak

- b) Subjek Pajak Badan Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia, termasuk Bentuk Usaha Tetap.
 - c) Subjek Pajak berupa warisan yang belum dibagi.
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri baik orang Pribadi maupun Badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.1.1.3 Indikator Jumlah Wajib pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:252) Jumlah Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Waluyo (2011:12) Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yaitu pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Menurut Mardiasmo (2016:167) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sedangkan menurut Siti Resmi (2016:18) indikator jumlah Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2.1.2 Jumlah Penyampaian SPT Tahunan

Wajib pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemebritahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.

2.1.2.1 Pengertian Jumlah Penyampaian SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:272) sebagai berikut:

“Surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

Senada dengan pernyataan diatas pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Indra Mahardika (2017:53) sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau alat pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Adapun pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Elfina Okto Posmaida Damanik (2020:27) sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah jenis surat yang digunakan untuk memberitahukan perhitungan pajak mulai dari objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta kewajiban sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau alat pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Fungsi SPT

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273-274), fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) dilihat dari Wajib Pajak, Pemotong atau Pemungut Pajak dan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

1) Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang.

2) Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang

3) Pemotongan/pemungutan Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disteorkan.

2.1.2.3 Macam-macam SPT

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) terdapat 2 macam SPT sebagai dokumen pelaporan perhitungan dan penyetoran pajak yaitu:

- 1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2.1.2.4 Indikator Jumlah Penyampaian SPT

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:272) Jumlah pelaporan SPT Tahunan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak. Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:92) indikator SPT Tahunan yaitu Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Indikator menurut Siti Resmi (2011:127) adalah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan. Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengambil indikator dari SPT Tahunan adalah Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Akan tetapi rencana tidak akan bergerak kemana-mana jika tidak dijalankan atau direalisasikan (Mardiasmo, 2019). Menurut (Darmayani, 2017) Realisasi penerimaan pajak adalah Penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan Bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang

diperlukan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Menurut Neneng Hartati (2015:187) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak atau wajib pajak selama satu tahun pajak berjalan.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2016:156), definisi Orang Pribadi adalah Orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Adapun pengertian Pajak Penghasilan Menurut Irwan Purwo, (2019:21) PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:2), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan yang menggunakan sistem *with holding tax*. Dimana dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh wajib pajak sendiri.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sumber penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi dari setiap satu tahun pajak.

2.1.3.1 Jenis-jenis Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:50) jenis-jenis Penerimaan Pajak sebagai berikut:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang administrasi pemungutannya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Contoh jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah adalah:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- c) Bea Materai (BM)

- d) Penerimaan negara yang berasal dari migas (Pajak MIGas)
- 2) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh jenis pajak yang dikelola oleh Pajak Daerah adalah :

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Daerah terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkiran
 - h) Pajak Pemanfaatan Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Jenis-jenis Penerimaan Pajak diatas maka dapat disimpulkan bahawa jenis Penerimaan Pajak terbagi dua, yaitu: Pajak Negara (Pajak Pusat), dan Pajak Daerah.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Menurut Siti kurnia rahayu (2010:27), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu:

1) **Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.**

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2) **Kebijakan pemerintah.**

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3) Sistem administrasi.

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

4) Pelayanan.

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

5) Kesadaran dan pemahaman warga negara.

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan peraturan

Perundang-undangan perpajakan, kebijakan pemerintah, sistem administrasi, pelayanan, kesadaran dan pemahaman warga negara serta kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral yang tinggi).

2.1.3.3 Indikator Realisasi Penerimaan PPh OP

Indikator yang digunakan untuk mengukur Penerimaan Pajak yang dikemukakan oleh R. Wandira (2017), Jumlah Pajak Penghasilan yang disetorkan Indikator dalam penerimaan pajak penghasilan tersebut adalah: Jumlah Pajak Penghasilan yang disetor adalah seluruh penerimaan Negara yang bersumber dari Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

Berbeda dengan indikator diatas menurut Suhendra (2010) dalam jurnalnya menyatakan indikator Penerimaan Pajak Diukur berdasarkan jumlah target penerimaan PPh yang diterima. Indikator dalam penerimaan pajak ini dilihat berdasarkan jumlah targer penerimaan PPh yang diterima.

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan indikator yang digunakan dalam penelitian, yaitu jumlah Pajak Penghasilan yang disetorkan, dan diukur berdasarkan jumlah targer penerimaan PPh yang diterima.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak menjadi salah satu Penerimaan Negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya negara yang dibebankan pada masyarakat. Salah satunya adalah Penerimaan Pajak, sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Dari beberapa jenis Penerimaan Pajak yaitu, Penerimaan Pajak Negara (Pajak Pusat), dan juga Pajak Daerah. Dalam Kerangka Penelitian ini dijelaskan hubungan Penerimaan Pajak melalui variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah Penyampaian SPT Tahunan

2.2.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Realisasi Penerimaan PPh OP

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:94) menyatakan bahwa Penambahan Jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Nicola Putra Pratama dkk (2016) mengatakan bahwa adanya pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Menurut Yessi Arisandi (2015) menyatakan bahwa penambahan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution, Herawati dan Rifa dalam Hanif (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak. Hanif (2015) juga mengatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.


Berdasarkan premis-premis diatas baik dari segi teori maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesi (**H₁**) penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.2.2 Jumlah Penyampaian SPT Tahunan terhadap Realisasi Penerimaan PPh OP

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan. Menurut Rahmad, Herawati dan Dandes dalam Shaliha (2018) jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan memberi efek besar terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Harris dalam Amanah (2018) menyatakan jumlah SPT memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Mayasari dan Ucu (2015) menyatakan Jumlah SPT dilaporkan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Pasal 21. Putri Asdora dalam Shaliha (2018) Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari segi teori maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis (**H₂**) penelitian ini adalah Jumlah Penyampaian SPT Tahunan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang pribadi.

Berdasarkan uraian pada kerangka diatas dan didukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan paradigma yang disajikan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64): “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PPh OP.

H₂: Jumlah Penyampaian SPT Tahunan berpengaruh terhadap Reaslisasi Penerimaan PPh OP.